



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Arm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEVIT KAHUMBAU;**  
Tempat lahir : Manado;  
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 22 Desember 2023;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan M. W. Maramis Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan I Kecamatan Mapanget Kota Manado (Alamat KTP);  
Perum Aqua Asri Blok G Nomor 29 Kelurahan Airmadidi Atas Lingkungan XVI Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara (Alamat Sekarang);  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu HENDRA P. J. BARAMULI, S.H., M.H., NOVRY H. Y. LELET, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARCHEL V. J. RENGKUNG, S.H., SARTIKA SASMI TICOALU, S.H., CHANLY MILVIN IROTH, S.H., TOMMY CHRISTIAN KAMAGI, S.H., VIANNE W. A. MAMESAH, S.H., TANSJE MANTIRI, S.H., PEGGY MEILANY SUMAMPOUW, S.H., SUZANA NOVITA PANGKEREGO, S.H., dan TRENDY DANYEL WALANSENDOW, S.H. yang kesemuanya merupakan Advokat pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PION yang beralamat di Jalan Sukur-Matungkas Kelurahan Sukur RT 02 RW 10 Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Penetapan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Arm tertanggal 18 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 125/Pid.Sus /2023/PN Arm tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus /2023/PN Arm tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 25 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEVIT KAHUMBAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam;
    - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban atau keluarganya;
  5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Para Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 1 November 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengaku dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga setelah ayah dan ibu Terdakwa berpisah karena Terdakwa ikut dengan ibu yang tidak bekerja sedangkan Terdakwa memiliki adik-adik yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Para Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan tertanggal 25 Oktober 2023;

Setelah mendengar tanggapan Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa DEVIT KAHUMBAU, pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wita dan yang terakhir pada hari pada hari Senin di tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juni 2023 sekira pukul 13.30 atau pada suatu waktu-waktu tertentu pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2023 bertempat di Kelurahan Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi Kabupaten

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Arm



Minahasa Utara atau pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya antara Terdakwa dan Anak Korban ada menjalin hubungan pacaran. Selanjutnya Terdakwa menjemput anak korban di depan lorong menuju rumah anak korban kemudian Terdakwa membawa anak korban kerumahnya di Kelurahan Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, setelah anak korban dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam rumah anak korban dan Terdakwa duduk di ruangan tamu sambil bercerita, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar, setelah anak korban dan Terdakwa berada di dalam kamar anak korban dan Terdakwa duduk di atas tempat tidur sambil bercerita, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban berbaring di tempat tidur dan anak korban bersama dengan Terdakwa berbaring di tempat tidur kemudian Terdakwa mencium anak korban di bibir sehingga anak korban terangsang sehingga anak korban membuka pakaian anak korban dan Terdakwa juga membuka pakaiannya sehingga anak korban dan Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa naik di atas anak korban sambil Terdakwa mengangkang kedua paha anak korban sambil Terdakwa memaksa memasukkan alat kelainnya yang sudah tegang ke kemaluan anak korban namun alat kelamin Terdakwa belum berhasil masuk dan Terdakwa mencoba lagi memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban dan alat kelamin Terdakwa berhasil masuk ke dalam kemaluan anak korban dan pada saat itu anak korban bersuara "ADUH SAKIT" namun Terdakwa hanya diam kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam kemaluan anak korban dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar sambil Terdakwa turun dari atas anak korban kemudian anak korban bangun dan memakai pakaian anak korban dan Terdakwa juga memakai pakaiannya setelah itu anak korban dan Terdakwa duduk sambil bercerita setelah itu Terdakwa mengantar pulang anak korban dan tepat di depan lorong dimana pertama kali Terdakwa menjemput anak korban kemudian Terdakwa menurunkan anak korban di depan lorong dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban dan anak korban



berjalan menuju rumah anak korban dan kejadian persetubuhan tersebut  
Terdakwa lakukan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan  
modus yang sama;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/178/VI/2023/Rs.Bhay yang di tandatangani oleh dokter PERISAI RUMONDOR selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Manado yang melakukan pemeriksaan pada Anak Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

Pada pemeriksaan ditemukan:

a. Pada selaput dara tampak robekan lama tidak sampai ke dasar posisi jam empat, enam, sembilan, sebelas dan dua belas searah jarum jam;

b. Anak korban melakukan pemeriksian kehamilan dengan hasil negatif;

Kesimpulan:

Pada saat pemeriksaan pada seorang perempuan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada saat itu umurnya masih 14 (empat belas) tahun dan anak korban masih sekolah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DEVIT KAHUMBAU, pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wita dan yang terakhir pada hari pada hari Senin di tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juni 2023 sekira pukul 13.30 atau pada suatu waktu-waktu tertentu pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2023 bertempat di Kelurahan Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara atau pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



- Bahwa awalnya antara Terdakwa dan Anak Korban ada menjalin hubungan pacaran. Selanjutnya Terdakwa menjemput anak korban di depan lorong menuju rumah anak korban kemudian Terdakwa membawa anak korban kerumahnya di Kelurahan Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, setelah anak korban dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam rumah anak korban dan Terdakwa duduk di ruangan tamu sambil bercerita, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar, setelah anak korban dan Terdakwa berada di dalam kamar anak korban dan Terdakwa duduk di atas tempat tidur sambil bercerita, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban berbaring di tempat tidur dan anak korban bersama dengan Terdakwa berbaring di tempat tidur kemudian Terdakwa mencium anak korban di bibir sehingga anak korban terangsang sehingga anak korban membuka pakaian anak korban dan Terdakwa juga membuka pakaiannya sehingga anak korban dan Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa naik di atas anak korban sambil Terdakwa mengangkang kedua paha anak korban sambil Terdakwa memaksa memasukkan alat kelainnya yang sudah tegang ke kemaluan anak korban namun alat kelamin Terdakwa belum berhasil masuk dan Terdakwa mencoba lagi memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban dan alat kelamin Terdakwa berhasil masuk ke dalam kemaluan anak korban dan pada saat itu anak korban bersuara "ADUH SAKIT" namun Terdakwa hanya diam kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam kemaluan anak korban dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar sambil Terdakwa turun dari atas anak korban kemudian anak korban bangun dan memakai pakaian anak korban dan Terdakwa juga memakai pakaiannya setelah itu anak korban dan Terdakwa duduk sambil bercerita setelah itu Terdakwa mengantar pulang anak korban dan tepat di depan lorong dimana pertama kali Terdakwa menjemput anak korban kemudian Terdakwa menurunkan anak korban di depan lorong dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban dan anak korban berjalan menuju rumah anak korban dan kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan modus yang sama;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak melakukan tindakan kekerasan atau ancaman



kekerasan melainkan Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan “bila terjadi apa-apa Terdakwa akan bertanggungjawab” sehingga anak korban percaya kepada Terdakwa dan membiarkan Terdakwa menyetubuhi anak korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/178/VI/2023/Rs.Bhay yang di tandatangani oleh dokter PERISAI RUMONDOR selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Manado yang melakukan pemeriksaan pada Anak Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

Pada pemeriksaan ditemukan:

- c. Pada selaput dara tampak robekan lama tidak sampai ke dasar posisi jam empat, enam, sembilan, sebelas dan dua belas searah jarum jam;
- d. Anak korban melakukan pemeriksian kehamilan dengan hasil negatif;

Kesimpulan:

Pada saat pemeriksaan pada seorang perempuan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada saat itu umurnya masih 14 (empat belas) tahun dan anak korban masih sekolah; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti perihal isi dakwaan namun tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;



- Bahwa persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali pada kurun waktu bulan Mei 2023 sampai dengan Juni 2023;
- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa memang berpacaran;
- Bahwa pada peristiwa yang pertama yaitu pada bulan Mei 2023, Anak Korban dijemput oleh Terdakwa di depan gang dekat rumah Anak Korban dan setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke rumahnya yang berada di Airmadidi;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Anak Korban berbincang di ruang tamu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan duduk diatas tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sempat berbincang di dalam kamar, namun beberapa saat setelah itu Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban sehingga membuat Anak Korban terangsang;
- Bahwa Terdakwa sempat merayu Anak Korban dengan mengatakan kalau dirinya sayang kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak Korban membuka baju dan celana Anak Korban dengan dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan air maninya di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa peristiwa kedua dan ketiga yang terjadi pada bulan Juni 2023 juga dilakukan oleh Terdakwa dengan kronologi yang sama;
- Bahwa pada peristiwa ketiga, sebelumnya Anak Korban pergi dari rumah karena merasa sakit hati dimarahi oleh orang tua dan setelah itu Anak Korban dijemput oleh Terdakwa;
- Bahwa persetujuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban karena sama-sama suka;
- Bahwa pada akhirnya peristiwa tersebut diketahui oleh orang tua Anak Korban sehingga Terdakwa dipanggil ke rumah untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa memang sempat datang ke rumah dan menyatakan akan bertanggungjawab namun Terdakwa tidak datang lagi ke rumah



pada pertemuan selanjutnya sehingga orang tua Anak Korban melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa juga pernah mengatakan sendiri kepada Anak Korban kalau dirinya mau bertanggungjawab untuk menikahi Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban memang mau dinikahkan dengan Terdakwa namun saat ini Anak Korban sudah tidak mau lagi;
- Bahwa Anak Korban baru melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun ketika peristiwa persetubuhan tersebut terjadi;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

2. Saksi Frets Dingo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah anak angkat dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri peristiwa tersebut;
- Bahwa awal mula peristiwa tersebut terungkap adalah ketika Anak Korban tidak berada di rumah pada tanggal 11 Juni 2023 sehingga Saksi berusaha mencarinya sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 tersebut, Saksi mencari Anak Korban di sekolahnya namun tidak bertemu sehingga Saksi bertanya kepada temannya;
- Bahwa teman Anak Korban mengatakan kalau Anak Korban memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa sehingga Saksi berusaha melacak keberadaan Terdakwa meskipun tidak ketemu;
- Bahwa pada saat itu Saksi sudah mempunyai firasat kalau peristiwa ini akan terjadi;
- Bahwa sore harinya, Anak Korban pulang ke rumah namun Saksi memang sempat bertanya kepada Anak Korban perihal peristiwa tersebut namun Anak Korban tidak mau bercerita sehingga Saksi meminta tolong kepada Saksi Jefran Dejong untuk menanyai Anak Korban;



- Bahwa Saksi Jefran Dejong kemudian membawa Anak Korban ke rumahnya;
- Bahwa Saksi Jefran Dejong adalah ayah angkat dari kakak Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban akhirnya mengaku perihal peristiwa persetubuhan tersebut di rumah Saksi Jefran Dejong;
- Bahwa Anak Korban Jesika Sisilia Dinngo mengaku telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi juga baru tahu kalau Anak Korban memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, keluarga akhirnya meminta Terdakwa untuk datang untuk dimintai keterangan sekaligus dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa Terdakwa sempat datang bersama dengan orang tuanya dan menyatakan akan bertanggungjawab meskipun bentuk pertanggungjawaban tersebut belum dibicarakan;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi datang untuk membicarakan bentuk pertanggungjawaban tersebut sehingga keluarga Anak Korban memutuskan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Jefran Dejong, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi adalah ayah angkat dari kakak Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri peristiwa tersebut;
- Bahwa awal mula peristiwa tersebut terungkap adalah ketika Anak Korban tidak berada di rumah pada tanggal 11 Juni 2023;
- Bahwa Saksi diberi kabar tersebut oleh Saksi Frets Dingo;
- Bahwa kemudian Saksi Frets Dingo dan juga Saksi berusaha mencari keberadaan Anak Korban namun tidak bertemu;
- Bahwa Anak Korban pada akhirnya pulang pada tanggal 12 Juni 2023 sekira sore hari;



- Bahwa saat itu Saksi Frets Dingo menyampaikan kepada Saksi kalau Anak Korban tidak mau bercerita sehingga memohon bantuan Saksi untuk menanyai Anak Korban;
  - Bahwa Saksi kemudian membawa Anak Korban ke rumah Saksi dan menanyainya di rumah Saksi;
  - Bahwa Anak Korban akhirnya mengaku perihal peristiwa persetujuan tersebut di rumah Saksi;
  - Bahwa Anak Korban Jesika Sisilia Dinngo mengaku telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa Saksi juga baru tahu kalau Anak Korban memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa;
  - Bahwa setelah peristiwa tersebut, keluarga akhirnya meminta Terdakwa untuk datang untuk dimintai keterangan sekaligus dimintai pertanggungjawaban;
  - Bahwa Terdakwa sempat datang bersama dengan orang tuanya dan menyatakan akan bertanggungjawab meskipun bentuk pertanggungjawaban tersebut belum dibicarakan;
  - Bahwa Terdakwa tidak lagi datang untuk membicarakan bentuk pertanggungjawaban tersebut sehingga keluarga Anak Korban memutuskan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian;
  - Bahwa sebenarnya ketika masih dalam tahap penyidikan, keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban sempat terjadi kesepakatan perdamaian yaitu dengan akan dilakukannya penggantian sejumlah uang dan bahkan ada pembicaraan akan menikahkan Terdakwa namun pihak Kepolisian menyampaikan perdamaian tersebut tidak dapat mempengaruhi proses hukum yang berjalan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing sedangkan tidak terdapat keberatan dari Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya, maka keterangan masing-masing Saksi tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama Anak Korban, selanjutnya diberi tanda bukti PU-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7171021702080016 atas nama Kepala Keluarga Frets Dingo, selanjutnya diberi tanda bukti PU-2;
3. Asli *Visum et Repertum* Nomor VER/178/VI/2023/Rs.Bhay perihal Hasil Pemeriksaan *Visum e Repertum* atas nama Anak Korban, selanjutnya diberi tanda bukti PU-3;
4. Fotokopi Laporan Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur atas nama Anak Korban, selanjutnya diberi tanda bukti PU-4;

Beberapa bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Nomor BP/82/VIII/2023/Reskrim sehingga dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu: yang pertama pada tanggal 1 Mei 2023, yang kedua Terdakwa sudah lupa kapan terjadinya namun bulan Juni 2023, sedangkan yang ketiga pada tanggal 12 Juni 2023 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban memang berpacaran;
- Bahwa pada peristiwa yang pertama yaitu pada tanggal 1 Mei 2023, Terdakwa menjemput Anak Korban di depan gang dekat rumah Anak Korban dan setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Airmadidi;
- Bahwa rumah tersebut memang dalam keadaan sepi;
- Bahwa sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa dan Anak Korban berbincang di ruang tamu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan duduk diatas tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sempat berbincang di dalam kamar, namun beberapa saat setelah itu Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban sehingga membuat Anak Korban terangsang;
- Bahwa Terdakwa sempat merayu Anak Korban dengan mengatakan kalau Terdakwa sayang kepada Anak Korban;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak Korban membuka baju dan celana Anak Korban dengan dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan air maninya di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa peristiwa kedua dan ketiga juga dilakukan oleh Terdakwa dengan kronologi yang sama;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa peristiwa tersebut pada akhirnya diketahui oleh keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sempat datang ke rumah orang tua Anak Korban dan menyampaikan akan bertanggungjawab;
- Bahwa memang Terdakwa setelah itu tidak lagi datang ke rumah Anak Korban karena Terdakwa mengalami kecelakaan;
- Bahwa masih ingin bertanggungjawab terhadap Anak Korban dengan menikahi Anak Korban setelah Anak Korban lulus dari Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan, maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan beberapa alat bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong potong baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong potong celana panjang warna hitam;

Benda-benda tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/61/VII/2023/Reskrim dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 21 Juli 2023. Adapun barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 115/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Arm. Selanjutnya benda tersebut juga telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan. Dengan demikian, benda tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai barang bukti;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu: yang pertama pada tanggal 1 Mei 2023, yang kedua Terdakwa sudah lupa kapan terjadinya namun bulan Juni 2023, sedangkan yang ketiga pada tanggal 12 Juni 2023 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban memang berpacaran;
- Bahwa pada peristiwa yang pertama yaitu pada tanggal 1 Mei 2023, Terdakwa menjemput Anak Korban di depan gang dekat rumah Anak Korban dan setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Airmadidi;
- Bahwa rumah tersebut memang dalam keadaan sepi;
- Bahwa sesampainya disana, Terdakwa dan Anak Korban berbincang di ruang tamu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan duduk diatas tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sempat berbincang di dalam kamar, namun beberapa saat setelah itu Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban sehingga membuat Anak Korban terangsang;
- Bahwa Terdakwa sempat merayu Anak Korban dengan mengatakan kalau Terdakwa sayang kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak Korban membuka baju dan celana Anak Korban dengan dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan air maninya di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa peristiwa kedua dan ketiga yang terjadi pada bulan Juni 2023 juga dilakukan oleh Terdakwa dengan kronologi yang sama;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut pada akhirnya diketahui oleh keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah berusaha membicarakan permasalahan ini secara baik-baik dengan keluarga Anak Korban dan sudah terdapat beberapa kesepakatan;
- Bahwa kesepakatan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa sudah diproses pada tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim hendak menegaskan bahwa penegakan hukum pidana yang dilaksanakan melalui proses peradilan pidana berlaku sebuah asas yang berbunyi "*in criminalibus, probantiones bedent esse luce clariores*" yang berarti dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang daripada cahaya. Artinya, untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidaklah hanya berdasarkan prasangka (*prejudice*) semata tetapi bukti-bukti yang ada harus jelas, terang, dan akurat dalam rangka meyakinkan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikitpun. Selain itu juga berlaku sebuah asas yang berbunyi "*probationes debent esse evidentes, id est, perspicuae et faciles intelligi*" yang berarti bukti harus jelas yaitu terang dan mudah dimengerti. Peranan bukti menjadi sangat penting dalam proses peradilan pidana berupaya mendapatkan kebenaran materiil atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dengan didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa proses pembuktian tersebut kemudian dibingkai oleh suatu teori pembuktian (*bewijstheorie*) yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana. Indonesia menganut *negatief wettelijk bewijstheorie* sebagaimana diatur secara *expresssive verbis* dalam Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Arm



dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Teori pembuktian yang oleh Andi Hamzah disebut sebagai pembuktian berganda (*dubbel en grondslag*) tersebut mengharuskan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah (*admissible*) berdasarkan undang-undang sebagai unsur obyektif ditambah dengan adanya keyakinan yang timbul dari minimal 2 (dua) alat bukti tersebut sebagai unsur subyektif;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim menjadi sangat penting dalam *negatief wettelijk bewijstheorie* karena Majelis Hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan bukti yang diajukan kepadanya selama pemeriksaan persidangan sehingga Majelis Hakim akan dapat menemukan kebenaran materiil atau setidaknya mendekati kebenaran materiil yang berpatokan pada standar keyakinan *beyond a reasonable doubt* (tanpa keraguan yang masuk akal) yang oleh *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai "*the doubt that prevents one from being firmly convinced of a defendant's guilt, or the belief that there is a real possibility that a defendant is not guilty*" (keraguan yang mencegah seseorang dari keyakinan yang kuat atas kesalahan Terdakwa, atau keyakinan bahwa ada kemungkinan nyata bahwa Terdakwa tidak bersalah). Oleh karena standar *beyond a reasonable doubt* adalah standar yang mengharuskan tanpa adanya keraguan, maka mensyaratkan Penuntut Umum membuktikan kesalahan Terdakwa dengan mengajukan alat bukti dan barang bukti yang kuat tanpa adanya keraguan mengingat dikedepankannya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) yang ada pada diri Terdakwa. Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum jika memenuhi asas *actus reus non facit reum nisi mens sit rea* yang berarti suatu perbuatan tidak dapat mengakibatkan seseorang dinyatakan bersalah kecuali jika sikap batin orang tersebut jahat. Selanjutnya berdasarkan asas *nemo punitur sine injuria, facto seu defalta*, maka tidak seorang pun dapat dihukum kecuali dia berbuat salah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua tersebut yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Devit Kahumbau dipersidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili dipersidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan diadakannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, tersebut dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” merupakan frasa yang menunjukkan adanya sifat kesengajaan (*opzet*) sebuah perbuatan. Sifat kesengajaan tersebut mensyaratkan adanya aspek kehendak (*willens*) dan pengetahuan (*wetens*). Kesengajaan tersebut merupakan inti dari sebuah perbuatan (*animus hominis est anima scripti*). Dalam konteks rumusan pasal tersebut, bentuk kesengajaan harus dibuktikan adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud karena bagaimanapun motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imponit operi tuo*);

Menimbang, bahwa “melakukan tipu muslihat” berkaitan dengan tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa “serangkaian kebohongan” terkait dengan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa “membujuk” merupakan usaha meyakinkan seseorang. Membujuk sendiri dapat dipersamakan dengan “menganjurkan” (*uitlocker*) dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, ada 5 (lima) bentuk perbuatan membujuk atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan, yaitu: dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, dengan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan. Kemudian berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa “Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan”. Meskipun yang dijelaskan dalam surat edaran tersebut adalah Pasal 82, penjelasan perihal upaya pembujukan tersebut dapat diintrodusir untuk menjelaskan unsur membujuk dalam Pasal 81;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu unsur saja diantara beberapa unsur tersebut;

Menimbang, bahwa “Anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa “persetubuhan” merujuk pada pertemuan atau peraduan alat kelamin laki-laki dan perempuan baik keluar air mani atau tidak. Dalam pengertian lain, persetubuhan merupakan tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan jika alat kelamin laki-laki tersebut mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu: yang pertama pada tanggal 1 Mei 2023, yang kedua

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Arm*



Terdakwa sudah lupa kapan terjadinya namun bulan Juni 2023, sedangkan yang ketiga pada tanggal 12 Juni 2023 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa pada peristiwa pertama yaitu pada tanggal 1 Mei 2023, Terdakwa menjemput Anak Korban di depan gang dekat rumah Anak Korban dan setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Airmadidi tersebut. Sesampainya disana Terdakwa dan Anak Korban berbincang di ruang tamu. Setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan duduk diatas tempat tidur. Terdakwa dan Anak Korban sempat berbincang di dalam kamar, namun beberapa saat setelah itu Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban sehingga membuat Anak Korban terangsang. Terdakwa sempat merayu Anak Korban dengan mengatakan kalau Terdakwa sayang kepada Anak Korban. Setelah itu Anak Korban membuka baju dan celana Anak Korban dengan dibantu oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya di luar alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa peristiwa kedua dan ketiga yang terjadi pada bulan Juni 2023 juga dilakukan oleh Terdakwa dengan kronologi yang sama dengan peristiwa pertama sebagaimana dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa rumah tersebut memang dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa dan Anak Korban yang memang berpacaran dapat melakukan persetujuan tersebut atas dasar suka sama suka. Hal tersebut disampaikan sendiri oleh Anak Korban maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah berusaha membicarakan permasalahan ini secara baik-baik dengan keluarga Anak Korban dan sudah terdapat beberapa kesepakatan. Kesepakatan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa sudah diproses pada tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat benar bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban. Sebelum melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa sempat mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban sehingga Anak Korban merasa terangsang. Kemudian Terdakwa juga menyampaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Korban kalau dirinya sayang kepada Anak Korban. Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut masuk ke dalam kategori membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya. Sejalan dengan hal itu, Majelis Hakim menilai Terdakwa memang mengetahui dan menghendaki tentang apa yang dilakukannya tersebut yaitu melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Arm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukumnya. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut diatas sehingga demi kebenaran dan keadilan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa perihal jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka Majelis Hakim menjatuhkan kepada Terdakwa pidana penjara dan pidana denda yang dapat diganti dengan pidana kurungan jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah proporsional dengan wajib mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi pedoman pembedaan, antara lain: bentuk kesalahan Terdakwa; motif dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana; sikap batin Terdakwa ketika melakukan tindak pidana; tindak pidana dilakukan Terdakwa direncanakan atau tidak; cara Terdakwa melakukan tindak pidana; sikap dan tindakan Terdakwa sesudah melakukan tindak pidana; riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi Terdakwa; pengaruh pidana terhadap masa depan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa; pengaruh tindak pidana terhadap Anak Korban; pemaafan dari Anak Korban dan keluarganya; dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa yang kemudian dikonstruksikan sebagai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merusak kehormatan dari Anak Korban yang seharusnya dirinya jaga sebagai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa maupun perbuatan melawan hukum yang lain;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan keluarganya sudah berusaha mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa terlalu berat mengingat perbuatan Terdakwa tersebut terjadi tidak atas kemauan Terdakwa sendiri namun juga atas kemauan dari Anak Korban. Anak Korban pada dasarnya dapat saja menolak keinginan dari Terdakwa tersebut namun Anak Korban tidak menolaknya sehingga Majelis Hakim menilai Anak Korban menempatkan dirinya sendiri pada posisi sebagai *participating victim*. Jika Anak Korban tidak menghendaki perbuatan Terdakwa, maka pasca peristiwa pertama yang terjadi pada tanggal 1 Mei 2023 tersebut, Anak Korban sudah seharusnya menghindari Terdakwa namun justru yang terjadi adalah sebaliknya. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya dan akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan pidana diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain bertujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain, penjatuhan pidana tersebut juga harus menjadi sebuah instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri. Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa kemudian oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong potong baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong potong celana panjang warna hitam;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang paling berhak atas benda tersebut yaitu Anak Korban karena barang bukti tersebut milik Anak Korban dan mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 22 ayat (4), Pasal 222 ayat (1), dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEVIT KAHUMBAU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEVIT KAHUMBAU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;untuk dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **RABU** tanggal **1 NOVEMBER 2023**, oleh **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.** dan **SYAIFUL IDRIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **SAHDIANA SYAM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh **SHYNTA SOPLANTILA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANNISSA NURJANAH TUARITA,  
S.H., M.H.**

**RIZKA FAKHRY ALFIANANDA,  
S.H., M.H.**

**SYAIFUL IDRIS, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SAHDIANA SYAM, S.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Arm